

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Potensi industri halal di Indonesia sangat besar karena Indonesia memiliki mayoritas masyarakat muslim yang mencapai 87,18% dari total populasi sekitar 232,5 juta orang. Fakta ini membuktikan bahwa pasar muslim di negara Indonesia mempunyai potensi yang besar. Selain itu, gaya hidup halal juga sedang menjadi trend di Indonesia. Oleh karena itu, konsep halal telah menyebar ke berbagai jenis produk, termasuk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, fashion, hotel, pariwisata, serta bisnis keuangan dan investasi. Semua ini menunjukkan bahwa nilai ekonomi konsep halal sangat tinggi dan memiliki peluang besar untuk berkembang di Indonesia.

Keberadaan produk yang memenuhi kriteria halal seharusnya menjadi elemen yang tak terpisahkan dari kegiatan perdagangan dan ekonomi global yang mengharuskan penggunaan standar dan kualitas internasional yang dapat dipercaya oleh konsumen di seluruh dunia. Namun, sangat disayangkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan potensi industri halal yang dimilikinya. Data yang ada menunjukkan bahwa produksi industri halal di Indonesia masih sangat sedikit. Berdasarkan *State Of The Global Islamic Report (2019)*, Indonesia tidak termasuk dalam peringkat 10 besar untuk sektor *Halal Food, Media and Recreation, serta Pharma and Cosmetics*.

Jelas, ini adalah suatu kesedihan, mengingat Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Walaupun populasi muslim

di Indonesia sangat besar, negara ini masih belum berhasil menjadi penyedia komoditas halal terkemuka di seluruh dunia. Hal ini terbukti dari ketidakmampuan Indonesia untuk memasuki peringkat 10 besar pada semua sektor industri halal. Bahkan, untuk kebutuhan dasar seorang muslim, yakni makanan halal, Indonesia masih kesulitan memenuhinya. Terdapat kesenjangan yang sangat besar antara potensi dan realitas industri halal yang terjadi di lapangan. Bahkan, Industri yang memproduksi barang halal di negara Indonesia masih kalah jika disandingkan dengan negara-negara yang mayoritas penduduknya non-muslim.

Dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di sektor makanan, obat-obatan, dan produk perawatan kecantikan yang begitu pesat, jaminan bahwa produk-produk tersebut halal sangatlah penting. Pada tahun 1988, seorang ahli akademik yang bernama Prof. Dr. Tri Susanto dari Universitas Brawijaya berhasil menemukan bahwa gelatin dan lemak babi, turunan dari babi, terdapat dalam makanan dan minuman yang dijual di pasaran. Hal ini menyebabkan penurunan penjualan sebesar 20 sampai 30 persen dan menjadi masalah nasional. Selain itu, kasus Ajinomoto terjadi pada tahun 2001, vaksin meningitis peziarah yang mengandung enzim babi terjadi pada tahun 2009, dan daging babi hutan beredar di pasaran pada tahun 2000 hingga 2002.

Walaupun undang-undang perlindungan konsumen yang mengharuskan label halal telah ada sebelumnya, namun belum cukup kuat untuk memberikan sertifikasi halal pada banyak produk makanan, minuman, obat-obatan, dan

kosmetik. Pemberian label halal atau sertifikasi halal hanyalah bersifat sukarela (*voluntary*) jika mengacu pada undang-undang tersebut.

Maka, tindakan serius harus diambil oleh pemerintah untuk menangani masalah ini. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan kenyamanan dan kelancaran umat Muslim dalam menjalankan ibadahnya, termasuk dalam menggunakan produk halal. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang menjamin kehalalan produk.

Tugas pemerintah Indonesia adalah meningkatkan kesadaran pelaku usaha agar mendorong produk halal melalui sertifikasi halal. Oleh karena itu, Pemerintah memberikan kewenangan pada MUI melalui LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik) untuk mengawasi, memeriksa, dan memberikan sertifikat produk yang halal. Kemudian, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disahkan, di mana Pemerintah akan menangani sertifikasi halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. Berdasarkan UU No. 33 tahun 2014, sertifikasi halal kini menjadi wajib (*mandatory*) untuk setiap produk pangan dan minuman yang dijual dan disebarluaskan ke masyarakat umum. Oleh karena itu, semua produk pangan wajib memiliki sertifikat halal.

Hal ini juga sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana dalam Surah Al-Maidah ayat 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya: Serta makanlah dari apa yang sudah diberikan Allah kepadamu selaku rezeki yang halal serta baik, serta

bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepada-Nya.

Penafsiran dari ayat tersebut sangat tegas menginstruksikan setiap individu (muslim) agar mengonsumsi makanan yang halal serta sehat. Kedua elemen tersebut merupakan satu kesatuan yang halal sesuai aturan syariah, dan sehat dari aspek nutrisi, estetika, dan lain-lain.

Fatwa MUI yang menunjukkan keabsahan sebuah produk sesuai dengan ketentuan syariat Islam dikenal dengan sertifikasi halal. Agar produk tersebut terjamin keamanannya bagi konsumen muslim, sertifikasi halal mensyaratkan adanya label halal yang tertera. Pelaku usaha harus memenuhi kriteria-kriteria dan prosedur yang telah ditetapkan oleh MUI agar dapat memperoleh sertifikat halal. Setelah mendapatkan sertifikat halal, BPJPH memberikan label halal kepada pelaku usaha yang kemudian dicantumkan pada label produk mereka. Sertifikasi halal memiliki peranan penting dalam meningkatkan pengembangan dan pembinaan pelaku usaha. Ini dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan kualitas produk. UMKM menjadi salah satu fokus utama dalam proses sertifikasi halal karena ini dapat membantu kemajuan UMKM untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional.

Seperti yang tertera di Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, produk yang beredar, diperdagangkan, dan masuk ke wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Hal ini menunjukkan bahwa semua produk yang diperjualbelikan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Tidak hanya bagi umat muslim, sertifikat halal juga dibutuhkan oleh para pengusaha dan produsen pangan dari berbagai agama.

Produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus memenuhi persyaratan bahan halal dan Proses Produk Halal (PPH) serta memiliki sertifikat halal. Yang di mana pernyataan tersebut sesuai dengan beberapa aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pasal 3 yang menyatakan bahwa produk yang terbuat dari bahan halal dan memenuhi persyaratan PPH harus bersertifikat halal. Di Indonesia, UMKM memainkan peran penting dalam penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi, sehingga pengusaha dan produsen makanan, termasuk yang beragama Islam dan non-Islam, membutuhkan sertifikat halal.

Jumlah pelaku UMK yang sudah mempunyai sertifikat halal di Indonesia sangatlah mengkhawatirkan. Hingga tahun 2019, tercatat sebanyak 65,471,134 unit usaha UMK yang beroperasi di Indonesia. Namun, hingga akhir tahun 2021, hanya terdapat 1% dari total jumlah UMKM yang telah mendapatkan sertifikasi halal. Menurut Direktur Utama LPPOM MUI, pada Juni 2022, hanya terdapat sekitar 10.643 Pelaku Usaha yang telah memperoleh sertifikasi halal. Meskipun data dari *State of the Global Economy Report 2020/2021* menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara kedua dengan konsumsi produk halal terbesar di dunia.

Kurangnya pengetahuan tentang Jaminan Produk Halal (JPH) menyebabkan kesadaran pelaku UMK di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, untuk melakukan sertifikasi halal sangat rendah. Namun, pada tahun 2022, jumlah pelaku UMKM di kota Kendari meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan

tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan UMKM di Kota Jasa Kendari, yang pada tahun 2022 mencapai 41.939.

Dari penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, sangat menarik untuk dikaji mengenai penerapan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal oleh BPJPH dari sudut pandang siyasah dusturiyah ini. Terutama setelah diterbitkan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang JPH tersebut, apakah pelaksanaannya sudah berhasil dalam menjalankan tugas Undang-Undang tersebut atau masih belum berhasil dan apakah pelaksanaan undang-undang JPH ini sudah sesuai dengan aturan syariat Islam. Karena pentingnya produk halal saat ini tidak hanya pada makanan saja, tetapi juga pada gaya hidup, jasa, dan pariwisata.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus tentang mengenai implementasi sertifikasi produk halal yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Kendari. Penelitian ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan sudut pandang siyasah dusturiyah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa pernyataan masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi sertifikasi produk halal menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 oleh BPJPH Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tenggara?

2. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap implemementasi sertifikasi produk halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 oleh BPJPH Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tenggara?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi seritifikasi produk halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 oleh BPJPH Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tenggara
2. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi sertifikasi produk halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 oleh BPJPH Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tenggara

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif, baik dalam bidang keilmuan maupun dalam implementasinya bagi masyarakat secara umum.

1. Manfaat Teoritis

Harapan dari penelitian ini adalah untuk memberikan sudut pandang baru terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum, terutama dalam hal sertifikasi halal dan jaminan produk halal yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Melalui hasil penelitian ini, diharapkan penulis dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai sertifikasi dan jaminan produk halal di Indonesia, serta aturan dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan halal di negara tersebut.

2. Manfaat Praktis

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memberikan pemahaman, perspektif, dan penjelasan kepada seluruh komunitas agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi pembeli dan pembuat di bidang pangan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, barang biologis, produk rekayasa genetik, dan barang-barang yang dipakai oleh masyarakat. Terutama, hasil penelitian ini dapat menolong pelaku UMK di Indonesia.

Keuntungan bagi konsumen terutama adalah mereka dapat merasa tenang karena adanya Undang-Undang ini. Kini, semua produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikasi halal. Hal ini membuat konsumen semakin optimal dalam menjalankan peribadahnya. Selain itu, konsumen dapat menggunakan atau membeli produk dengan jaminan kehalalan yang terjamin. Bagi produsen, keuntungan yang didapat adalah mereka dapat meningkatkan nilai tambah dari produk yang dihasilkan karena produk-produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, para produsen juga mematuhi perintah agama dan mengikuti Undang-Undang JPH yang mengharuskan semua produk yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal.

1.6 Definisi Operasional

1. Implementasi merupakan langkah yang diambil oleh individu, pejabat, badan pemerintah, atau kelompok swasta guna mencapai target yang telah ditetapkan dalam sebuah keputusan kebijakan. (Solichin Abdul Wahab, 2001:65)

2. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah bagian penting dari Kementerian Agama Republik Indonesia, yang bertugas untuk memastikan pelaksanaan jaminan produk halal sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, serta memberikan laporan kepada Menteri Agama.
3. Siyasah Dusturiyah Dua suku kata yang membentuk frasa siyasah dan dusturiyah. Siyasah dalam tata bahasa berarti pemerintah, pengambilan keputusan, pembuatan politik, manajemen, dan pengawasan. Dusturiyah adalah peraturan atau hukum. Secara umum, Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari siyasah fikih yang membahas tentang memastikan bahwa hukum negara selaras dengan syariat Islam.

